



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 4903/UN18/HK/2017

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS MATARAM

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran dalam mengelola organisasi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram, maka perlu adanya struktur yang jelas agar tugas dan fungsi masing-masing sub unit dalam menjalankan organisasi tidak menjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya;
 - b. bahwa sesuai hasil telaahan Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Mataram tentang struktur organisasi LPPM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram Pasal 77 sampai dengan Pasal 85, maka perlu ditetapkan strukturnya;
 - c. bahwa berdasarkan hasil telaah sebagaimana dimaksud di atas perlu penetapan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Keputusan Presiden Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 088/O/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2013-2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS MATARAM

KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 19 Juli 2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,


REKTOR
SUNARPI
NIP 196208041986091001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 4903/UN18/HK/2017
TANGGAL 19 JULI 2017
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM) UNIVERSITAS MATARAM



Ditetapkan di Mataram
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

SUNARPI
NIP. 196208041986091001

